

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ /97 /V.12/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu dibentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
 - 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

Memperhatikan:

Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri, Nomor: 100.3.3/0582/BPD/2024, tanggal 30 Januari 2024, hal Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KAMPUNG/ PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.

KESATU

: Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan yang merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan;
- b. melaksanakan Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan yang merupakan suatu evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan tingkat Provinsi Lampung;
- c. menyusun instrumen penilaian Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan;
- d. menetapkan pemenang Juara I, Juara II, dan Juara III Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan tingkat Provinsi Lampung;
- e. melaksanakan penilaian Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dan
- f. memfasilitasi pembinaan kepada Desa/Kampung/Pekon dan Kelurahan juara tingkat Provinsi dalam kegiatan lomba desa/kelurahan tingkat regional I Sumatera.

KETIGA

: Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 yang berkedudukan di Dinas Pemerdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. **KEEMPAT**

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi sebagaimana Diktum dimaksud pada Kesatu melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA

: Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.

KEENAM

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Transmigrasi Provinsi Lampung, dalam sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perlombaan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan Kode Rekening 2.13.04.1.01

KETUJUH

: Hal-Hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 16 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 Kepala Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

: G//97/V.12/HK/2024 : /6 - 2 - 2024 NOMOR - 2 - 2024 TANGGAL

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KAMPUNG/ PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan I. Pengarah

Transmigrasi Provinsi Lampung

: Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan II. Ketua

Transmigrasi Provinsi Lampung

: 1. Kepala Bidang Pemerintahan, Desa dan Kelurahan III. Wakil Ketua Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Transmigrasi Provinsi Lampung

2. Muhammad Aziz Satriya Jaya, S.E., (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

Provinsi Lampung)

3. Yohanes Sulistiono, S.E., M.M., (Penggerak Ahli Swadaya Masyarakat Muda, Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

4. Ulfa Novita Fikri, S.STP., M.H., (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi

Lampung)

: 1. Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian IV. Sekretaris

Masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Bidang Kelembagaan Sosial Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa

dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

S.STP., M.IP. Billiawan, Perencanaan Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi

Lampung)

V. Anggota

Seksi Promosi Kesehatan dan : 1. Kepala Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

2. Cahya Nurani Putri Thomas, S.Pt., M.M., (Wakil Ketua Pokia II TP-PKK Provinsi Lampung)

3. Edwin Sutadipraja, S.E., MBA. (Akademisi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya)

4. Hendra Putra Harun, S.E. (Analis Desa dan Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

- 5. Fifi Selfiany, A.Md. (Pengelola Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
- Yulinar Ahmad (Pengadministrasian Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

: G//97/V.12/HK/2024 : /6 - 2 - 2024 NOMOR **TANGGAL**

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT **PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

I. Ketua

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan : Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

II. Sektretaris : Muhammad Aziz Satriya Jaya, S.E., M.Si., (Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

III. Anggota

- : 1. Loqman Hadi Husada, S.STP., S.H., M.H. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 - 2. Helda Destiyani, S.H., M.M. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 - 3. Nurbayti, S.E., M.M., (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 - 4. Ririn Aprinta, S.STP., M.IP. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 - 5. Mizwar Billiawan, S.STP., M.IP. (Analis Perencanaan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 - 6. Diana Ramawati, S.E., M.M. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 - 7. Heri Poniman, S.Si., M.Pd. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 - 8. Hendra Putra Harun, S.E., (Analis Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 - 9. Fifi Selfiany, A.Md. (Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 - Ahmad (Pengadministrasian Umum Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI